




LkjIP

**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN LUAK
Tahun 2020**



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita ucapkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020.

Kecamatan Luak sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, dan juga mampu mempertanggungjawabkan kinerja pada pemerintah dan masyarakat secara transparan. Untuk dapat melaksanakan fungsi dan tugas tersebut perlu ditetapkan parameter sebagai ukuran dari capaian kinerja instansi pemerintah tersebut sehingga pada akhir pelaksanaan tahun anggaran nantinya bisa dilakukan evaluasi kinerja yang berimbas pada perbaikan kinerja pada tahun berikutnya kearah yang lebih baik

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Namun demikian, perlu digaris bawahi bahwa laporan ini masih membutuhkan saran dan perbaikan

Pakan Sabtu, Februari 2021

CAMAT LUAK

Drs. MUFTIL WAHYUDI

Nip: 19700209 199803 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	
Daftar Isi.....	i
Daftar Tabel.....	ii

Daftar Grafik.....	iii
Daftar Gambar.....	iv
Ikhtisar Eksekutif.....	v
Bab I : PENDAHULUAN	1
1.1. Gambaran Umum Organisasi.....	1
1.2. Struktur Organisasi.....	2
1.3. Sumberdaya Pegawai/Aparatur.....	7
1.4. Isu-isu Strategis dan permasalahan Umum yang di hadapi.....	8
1.5. Sistematika Penulisan.....	10
Bab II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	11
2.1. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Luak	11
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2020.....	16
Bab III : AKUNTABILITAS KINERJA	19
3.1. Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja..	19
3.2. Hasil Pengukuran Kinerja	21
3.3. Analisis dan Capaian Kinerja.....	22
3.4. Analisis Efisiensi Anggaran.....	32
3.5. Realisasi Anggaran	35
Bab IV : PENUTUP	
4.1. Kesimpulan.....	38
4.2. Langkah Peningkatan di Masa Datang.....	38
Lampiran	

DAFTAR TABEL

1	Sumber Daya Manusia berdasarkan Pangkat dan Golongan.....	7
---	-----------------------------------------------------------	---

2	Sumber Daya Manusia Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	8
3	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	14
4	Perjanjian Kinerja tahun 2020.....	18
5	Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan / Kegagalan.....	20
6	Realisasi Perjanjian Kinerja tahun 2020.....	21
7	Realisasi dan Efisiensi Anggaran.....	32
8	Realisasi Anggaran.....	35

DAFTAR GRAFIK

1	Target dan Realisasi Nilai Akuntabilitas Tahun 2018 dan 2019	22
2	Target dan Realisasi Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2019 dan 2020.....	26
3	Target dan Realisasi Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Luak.....	28
4	Target dan Realisasi Nagari yang menetapkan APB tepat Waktu 2019 dan 2020.....	29
5	Target dan Realisasi badan Usaha Nagari yang aktif Tahun 2019 dan 2020.....	31

DAFTAR GAMBAR

1	Fasilitas Pendukung Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) Kecamatan Luak	26
2	Kegiatan Musrenbang Kecamatan Luak	28
3	Pendampingan Nagari dalam rangka penyusunan APB-N.....	29
4	Bumnag di Nagari Sikabu-kabu Tanjung Haro Padang Panjang	32

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 merupakan wujud Pertanggungjawaban Pelaksanaan Rencana Strategi (Renstra) Kecamatan Luak yang berisi hasil informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalah.

Renstra Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 yang sangat menentukan dalam meningkatkan kinerja Kecamatan Luak. Pada Tahun 2020 mendapat alokasi dana APBD sebesar Rp. 513.894.400,- setelah Perubahan APBD Tahun 2020 menjadi Rp. 324.917.345, . Anggaran ini terdiri dari belanja langsung berupa belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.

Belanja langsung ini dialokasikan untuk pelaksanaan 8 program dan 21 kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh unit kerja pada Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota. Total realisasi belanja pada Kecamatan Luak tahun 2020, khususnya yang terkait dengan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebesar Rp. 305.930.911,- jumlah tersebut mencapai 94,16 %. Maka nilai serapan anggaran untuk pencapaian target-target sasaran strategis mengalami penurunan dari tahun yang lalu.

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap Pencapaian Kinerja, maka tingkat capaian kinerja untuk tahun 2020 pada Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota hampir sama dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Sistem laporan kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented government). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian /Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/ atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing

Dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme disebutkan bahwa asas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Sejalan dengan itu, sebagai tindak lanjut dari undang undang tersebut telah diterbitkan intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian diperbarui dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Disamping itu terjadi pula penyesuaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjadi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas laporan keuangan kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya system pemerintahan yang baik bersih dan berwibawa (Good Governance dan Clean Government) di Indonesia.

Terkait dengan hal di atas juga dengan memperhatikan keselarasan antara Pencapaian Sasaran pada Renstra OPD 2016-2021 yang telah direvisi dengan lebih menekankan informasi jenis indikator kinerja kegiatan dan indikator kinerja sasaran yang telah dicapai, dan Rencana Kinerja Tahunan 2020 dengan Sasaran RPJMD 2016-2021 dan Indikator Kinerja 2016-2021.

B. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata kerja Kecamatan yang memuat Tugas Pokok dan Fungsi Eselon III dan Uraian Tugas Eselon IV pada Kecamatan, bahwa kecamatan merupakan perangkat daerah yang mempunyai wilayah tertentu, dipimpin oleh camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Struktur Organisasi Kecamatan Luak sebagai berikut :

- a. Camat;
- b. Sekretariat :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi


- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- f. Seksi Pelayanan;
- g. Seksi Kesejahteraan Sosial;

Urusan yang menjadi kewenangan Kecamatan adalah penunjang urusan pemerintah pada wilayah Kecamatan yang melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan umum dan otonomi daerah.

- (1) Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala Kecamatan yang disebut Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Camat mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan umum dan sebagian urusan otonomi daerah.
- (3) Camat menyelenggarakan tugas meliputi :
 - a. Melaksanakan tugas menyangkut urusan pemerintahan umum yaitu urusan yang menjadi kewenangan presiden selaku kepala pemerintahan pelaksanaannya yang didelegasikan kepada salah satunya adalah Camat.
 - b. Melaksanakan tugas atributif yaitu tugas yang melekat pada jabatan Camat yang diberikan peraturan perundang-undangan.
 - c. Melaksanakan tugas delegatif yaitu Camat menerima pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang didelegasikan oleh Bupati.
- (4) Kecamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
 - b. Pengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
 - c. Pengkoordinasikan penerapan dan penegakan perda dan perkada.
 - d. Pengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
 - e. Pengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di Kecamatan.
 - f. Pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan nagari.
 - g. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan.
- (5) Uraian tugas Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Merumuskan dan melaksanakan visi dan misi kabupaten dan kecamatan.

- b. Merumuskan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja (Renja) Kecamatan.
- c. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat.
- d. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- e. Merumuskan bahan kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan nagari.
- f. Merumuskan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya.
- g. Melaksanakan pengawasan pelayanan aparatur di Kecamatan.
- h. Mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
- i. Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- j. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya.
- k. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- l. Mengkoordinasikan perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan tugas-tugas sekretariat dan kasubag.
- m. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- n. Melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- o. Melaksanakan pengendalian penggunaan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN LUAK**



C. SUMBER DAYA PEGAWAI/APARATUR

Aspek sumberdaya pegawai/aparatur manusia merupakan salah satu unsur yang sangat menentukan dalam suatu organisasi, hal ini mengingat bahwa unsur manusia dapat menentukan proses dan hasil dari kegiatan organisasi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sumberdaya manusia yang baik akan memberikan nilai dari suatu organisasi.

Tabel 1: Sumber Daya Manusia berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Pangkat	Gol/Ruang	Jumlah Pegawai (Orang)	Ket
1.	Pembina Tk. I	IV/b	1	
2.	Pembina	IV/a	1	
3.	Penata Tingkat I	III/d	4	
4.	Penata	III/c	2	
5.	Penata Muda Tk. I	III/a	2	
6.	Pengatur Tk.I	II/d	2	
7.	Pengatur	II/c	1	
Jumlah			13 Orang	

Sumber:Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Luak

Berikut adalah data pegawai berdasarkan tingkat pendidikan akhir yang ditempuh:

Tabel 2 : Sumber Daya Manusia Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai (Orang)	Ketera ngan
----	--------------------	------------------------------	----------------

1	Sarjana Strata Dua (S2)	-
2	Sarjana Strata Satu (S1)	9
3	Sarjana Muda	-
4	SLTA	4
5	SLTP	-
6	SD	-
Jumlah		13

(Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Luak)

D. ISU-ISU STRATEGI DAN PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI

Identifikasi permasalahan dapat diuraikan menurut bidang permasalahan daerah dan urusan penyelenggaraan pemerintah daerah. Adapun permasalahan daerah yang dihadapi saat ini dan menjadi tantangan daerah pada penyusunan Renstra tahun 2016 - 2021 khususnya pada pelayanan di kecamatan adalah :

1. Belum optimalnya Pelaksanaan Pelayanan Publik, disebabkan :
 - Kualitas pelayanan publik baik dalam pelayanan dasar maupun pelayanan perizinan yang belum optimal sebagai akibat dari Pelayanan yang belum sepenuhnya mengacu pada SOP yang ada.
 - Integritas dan Profesionalitas aparatur Kecamatan Luak belum memadai sebagai akibat Kurangnya Ilmu Pendidikan Aparatur dan Kurangnya Bimbingan Teknis Pengembangan Karir.
 - Daya dukung infrastruktur pelayanan publik perlu ditingkatkan sebagai akibat dana yang kurang mencukupi.
2. Belum berperan aktifnya Kelembagaan Kemasyarakatan disebabkan
 - Rendahnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan (partisipasi publik) dalam pembangunan sebagai akibat Belum berperan optimal Kegiatan Pembedayaan Masyarakat dan pedesaan dengan maksimal.

- Rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial sebagai akibat Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat di kegiatan sosial dan Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kepedulian antar sesama.
- Belum aktifnya penyelenggaraan Bumrag di setiap Nagari sebagai akibat Pembinaan pembentukan Bumrag belum diakomodir oleh DPMN dan Aturan/regulasi pelaksanaan Bumrag yang belum ada
- Belum seluruh Nagari di Kecamatan Luak memperoleh Status Nagari Berkembang/Maju sebagai akibat Masih rendahnya tingkat Pendidikan, tingkat Pendapatan Masyarakat, Belum adanya pembinaan dari Kecamatan dan Belum adanya Kepengurusan yang lengkap.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam menyusun LKJiP ini dilakukan dengan Sistematika Penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. GAMBARAN UMUM ORGANISASI
- 1.2. STRUKTUR ORGANISASI
- 1.3. SUMBERDAYA PEGAWAI/APARATUR
- 1.4. ISU-ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UMUM YANG DIHADAPI
- 1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- 1.1. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) OPD
- 1.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1. METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN TARGET KINERJA
- 3.2. HASIL PENGUKURAN KINERJA
- 3.3. ANALISIS DAN CAPAIAN KINERJA
- 3.4. ANALISASI EFESIENSI ANGGARAN
- 3.5. REALISASI ANGGARAN (PROGRAM DAN KEGIATAN)

BAB IV : PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

4.2. LANGKAH-LANGKAH PENINGKATAN DI MASA YANG AKAN DATANG

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN LUAK

Rencana Strategis Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 – 2021 adalah untuk memberikan landasan kebijakan strategis dalam kerangka pencapaian visi, misi dan program Camat selaku perpanjangan tangan Kepala Daerah. Sebagai suatu dokumen perencanaan, Renstra akan digunakan oleh seluruh seksi, sub bagian sebagai acuan/dasar bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan periode 2016 – 2021 dan di dalamnya tertuang kebijakan-kebijakan yang perlu ditempuh sebagai bagian dari pelaksanaan visi, misi, dan strategi utama Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 2016-2021.

Dalam hal ini, tujuannya adalah untuk:

- a. Menjabarkan visi dan misi Camat Luak ke dalam bentuk strategi, kebijakan, program, dan kegiatan.
- b. Menjamin keterkaitan dan konsistensi dokumen Resntra dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, baik secara vertikal maupun horisontal, sekaligus juga sebagai pedoman dalam melihat dan memelihara konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.
- c. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan, sejalan dengan upaya menggeser ketergantungan pada pemanfaatan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui kepada pemanfaatan sumber-sumber daya yang dapat diperbaharui.
- d. Mengidentifikasi isu-isu pembangunan dan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, sehingga betul-betul bisa berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, dalam rangka mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

- e. Melakukan analisis kebijakan perencanaan pembangunan daerah, untuk dapat merumuskan arah kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah yang menjamin tercapai pemanfaatan sumber daya secara optimal tersebut di atas.
- f. Membagi pencapaian sasaran setiap bagian dalam OPD Kecamatan dalam rangka mewujudkan visi dan misi camat, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergitas pemahaman antar pelaku pembangunan, baik secara lintas ruang (spasial), maupun lintas kegiatan (sektoral).

Visi dan Misi Kecamatan Luak.

Kecamatan Luak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah membantu Bupati dengan memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah. Di dalam penyediaan suatu dokumen yang strategik dan komprehensif yang menjamin adanya konsistensi perumusan kondisi atau masalah yang berkaitan dengan sub fungsi lembaga Eksekutif yang meliputi perencanaan, arah kebijakan, pembuatan strategi sehingga pemilihan program strategis yang sesuai dengan kebutuhan Kecamatan Luak. Untuk itu disusun visi dan misi Kecamatan Luak yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. Dalam hal ini, visi dan misi yang disusun harus dikaitkan dengan RPJMD 2016 – 2021. VISI Kecamatan Luak sesuai dengan VISI Kepala Daerah adalah :

“Terwujudnya Kabupaten Lima Puluh Kota Sejahtera dan Dinamis yang mantap Berlandaskan Iman dan Taqwa.”

Pada **Visi** Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat 4 (empat) kata kunci yaitu Sejahtera, Dinamis, “Mantap”, serta Iman dan Taqwa. **Sejahtera** adalah merupakan refleksi dari berkurangnya masyarakat miskin, meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat, meningkatnya kualitas hidup dan lingkungan, serta terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. **Dinamis** adalah gambaran suatu sikap yang responsif terhadap perubahan dan pembaharuan. **Mantap** adalah akronim dari Maju, Amanah, Bermartabat, dan Berpendidikan yang merupakan satu kesatuan kalimat yang menggambarkan sikap pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang mandiri, terbuka, bisa dipercaya, dan punya harga diri dengan nilai-nilai keterpelajaran. Sedangkan **Iman dan Taqwa** merupakan persyaratan mutlak untuk dapat terwujudnya kehidupan agamais, serta untuk menjadikan masyarakat yang saleh dan taat pada tuntunan ajaran agama yang diyakini. Pembangunan di bidang atau sektor apapun tidak akan

mendatangkan kemaslahatan dan keberkahan tanpa dilandasi oleh iman dan taqwa. Suatu capaian pembangunan dapat menjadi tidak bermakna tanpa dilandasi kehidupan masyarakat yang penuh berkah dan ampunan dari Tuhannya. Oleh karena itu, pembangunan yang diarahkan untuk mencapai rakyat yang sejahtera dan dinamis yang "mantap" itu harus dilandasi oleh Iman dan Taqwa sebagai ruh-nya.

Guna mewujudkan Visi tersebut di atas, maka ditetapkan pula **Misi** Bupati yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, beradat dan berbudaya.
2. Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui revitalisasi perekonomian dan reformasi kelembagaan berbasis masyarakat dengan pemanfaatan potensi daerah.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.
5. Memperkuat kelembagaan nagari untuk melaksanakan pembangunan berbasis jorong.
6. Meningkatkan infrastruktur untuk percepatan pembangunan dan daerah basis perjuangan.

Untuk Kecamatan, Misi Bupati yang selaras dengan tujuan dan sasaran Kecamatan adalah Misi No. 4 dan 5.

Tujuan dan Sasaran

Adapun **tujuan** yang merupakan hasil yang ingin dicapai dari pelaksanaan misi tersebut yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Layanan Publik di Kecamatan
2. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari.

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan di atas adalah:

- Sasaran dari Tujuan 1:
 - a. Meningkatnya kualitas kinerja Pemerintah Kecamatan
 - b. Meningkatnya kualitas layanan publik.
- Sasaran dari Tujuan 2 :
 - a. Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan Nagari.
 - b. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Nagari

Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dapat disajikan dalam tabel berikut :

Tabel

NO	VISI	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
1		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Layanan Publik di Kecamatan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Luak	Meningkatnya kualitas kinerja Pemerintahan Kecamatan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Luak
				Skor Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
2	Terwujudnya Kabupaten Lima Puluh Kota Sejahtera dan Dinamis yang mantap Berlandaskan Iman dan Taqwa.	Memperkuat Kelembagaan Nagari untuk melaksanakan Pembangunan Berbasis Jorong	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Persentase nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Luak	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari	Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Luak
					Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Nagari	Persentase Nagari yang menetapkan APB-Nagari tepat waktu

Strategi (Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran)

Untuk mencapai Tujuan dan sasaran Kecamatan Luak sebagaimana yang telah ditetapkan di atas, maka dirumuskan pula strategi yang akan dilaksanakan yaitu:

1. Meningkatkan Sumber Daya Aparatur dalam penyusunan dokumen AKIP di Kecamatan Luak.
2. Meningkatkan kapasitas aparatur yang bertugas dalam memberikan pelayanan publik.
3. Meningkatkan sarana prasarana penunjang pelayanan publik.
4. Mengintensifkan Koordinasi dengan Nagari mengenai 5 aspek Ketahanan (Ekonomi, Sosial, Pendidikan, Kesehatan dan Ekologi).
5. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan di nagari.
6. Mendorong Pemerintah Nagari dalam Peran aktif melakukan Pengawasan Pelaksanaan Badan Usaha Milik Nagari (Bumnag).

Strategi-strategi di atas dapat tercapai dengan menerapkan berbagai kebijakan-kebijakan sebagai berikut :

1. Mengikut sertakan Aparatur dalam bimbingan teknis.
2. Melakukan Study Banding dan Konsultasi dengan pihak terkait .
3. Mengikut sertakan Aparatur dalam Bimbingan teknis Pelayanan Publik.
4. Melakukan Evaluasi dan Review kinerja Aparatur Pelayanan.
5. Meningkatkan Fasilitas penunjang Pelayanan Publik.
6. Mengeluarkan Aturan Kebijakan dalam Prosedur Pelayanan Publik.
7. Melaksanakan Monitoring dan Koordinasi.
8. Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Penyusunan APB Nagari.
9. Memberikan bimbingan teknis kepada aparatur pemerintahan nagari dalam menyusun APB Nagari.
10. Memfasilitasi Pemerintah Nagari dalam mempublikasikan keberadaan dan manfaat Bumnag bagi Masyarakat.

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Sesuai ketentuan, Perjanjian Kinerja 2020 adalah Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan Luak 2020 yang disusun berdasar pada Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2020.

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai dan disepakati antara pihak yang menerima amanah/ pengemban tugas dan penanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tugas dan tanggung jawab kinerja.

Adapun tujuan perjanjian kinerja antara lain :

- a. Meningkatkan Akuntabilitas, Transparansi, dan Kinerja Aparatur
- b. Mendorong komitmen penerima amanah untuk melaksanakan amanah yang diterimanya dan terus meningkatkan kinerjanya
- c. Menciptakan alat pengendalian manajemen yang praktis bagi pemberi amanah
- d. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
- e. Untuk dapat menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian *reward* (penghargaan)/sanksi

Perjanjian Kinerja memuat :

1. Pernyataan Perjanjian Kinerja;
2. Lampiran yang berisi:
 - a. Program-Program Utama;
 - b. Sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai secara nyata dari pelaksanaan program dalam rumusan yang spesifik, terukur, dan berorientasi pada hasil (*outcome*);
 - c. Ukuran-ukuran kinerja berupa:
 1. Indikator Kinerja *Output* dan *Outcome*;
 2. Rencana tingkat capaian (*target*) untuk masing-masing indikator;
 3. Anggaran untuk setiap Program Utama

Perjanjian kinerja meliputi 3 (tiga) sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, mempunyai 3 (tiga) indikator;
2. Meningkatkan peran kecamatan dalam Pembangunan, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Sosial di Nagari, mempunyai 2 (dua) indikator;
3. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemerintah nagari dan kemasyarakatan, mempunyai 2 (dua) indikator.

PERJANJIAN KINERJA

TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas kinerja Pemerintahan Kecamatan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Luak	73
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79
3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari	Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Luak	4 Nagari
		Persentase Nagari yang menetapkan APB-Nagari tepat waktu	50%
4	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Nagari	Persentase Badan Usaha Milik Nagari yang aktif	75%

Dalam rangka mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, Kecamatan Luak melaksanakan program dan kegiatan dengan total anggaran Rp. 324.917.345,- (Tiga ratus dua puluh empat juta sembilan ratus tujuh belas ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) yang selengkapnya sebagaimana dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 (terlampir).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Luak merupakan perwujudan kewajiban Kecamatan Luak untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Luak Tahun 2020 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (output) dan atau hasil (outcome) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Indikator keluaran (output) dan atau hasil (outcome) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Sesuai ketentuan, Indikator Kinerja OPD minimal meliputi keluaran (output), sehingga pengukuran kinerja Kecamatan Luak dapat berupa keluaran (output) dan hasil (outcome) sesuai dokumen Penetapan Kinerja Kecamatan Luak Tahun 2020.

- a. Keluaran (Output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (input) yang digunakan.
- b. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi

kebutuhan dan harapan masyarakat. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Penetapan Kinerja.

Pada tahun anggaran (APBD Kabupaten) 2020, Kecamatan Luak telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebanyak 4 (empat) sasaran strategis. Penilaian capaian kinerja menggunakan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan (berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagaimana tabel berikut :

No.	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	91% - 100%	Sangat Tinggi
2	76% - 90%	Tinggi
3	66% - 75%	Sedang
4	51% - 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan suatu yang akan di hitung dan di ukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja

Untuk dapat melaksanakan pengukuran kinerja yang baik harus didukung dengan sistem informasi dan pelaporan yang memadai. Pengukuran kinerja yang dilaksanakan adalah dengan membandingkan antara target kinerja sasaran dengan realisasi kinerja sasaran, atau dengan kata lain membandingkan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan.

B. HASIL PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas, sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PREDIKAT
1	Meningkatnya kualitas kinerja Pemerintahan Kecamatan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Luak	73	65,36	89,53%	TINGGI
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79	86,89	109,98%	SANGAT TINGGI
3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari	Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Luak	4 Nagari	4 Nagari	100%	SANGAT TINGGI
		Persentase Nagari yang menetapkan APB-Nagari tepat waktu	50%	0%	0%	SANGAT RENDAH
4	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Nagari	Persentase Badan Usaha Milik Nagari yang aktif	75%	100%	133,33%	SANGAT TINGGI

C. ANALISIS DAN CAPAIAN KINERJA

SASARAN STRATEGIS 1 :

Meningkatnya kualitas kinerja Pemerintahan Kecamatan

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	KET.
----	-------------------	--------	--------	-----------	--------	-----------	------


		RPJMD	2019	2019	2020	2020	
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Luak	75	71	63,05	73	65,36	

Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Luak: Realisasi dari Indikator

Kinerja adalah 89,53% yaitu dari target yang di rencanakan adalah nilai 73. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Penilaian SAKIP tersebut adalah hasil evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Luak tahun 2019 oleh Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota, sedangkan untuk tahun 2020 dilakukan tahun 2021.
2. Belum berjalannya mekanisme penilaian dengan baik.
3. Penilaian hanya berfokus pada target peningkatan Capaian nilai SAKIP.
4. Target capaian nilai SAKIP Kabupaten Lima Puluh Kota yang belum tercapai.

Grafik 1: Target dan Realisasi Nilai Akuntabilitas Tahun 2019 dan 2020



Berdasarkan Laporan hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah pada Kecamatan Luak tahun 2019, menunjukkan kategori **Baik**, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dengan nilai sebesar **65,36**. Berdasarkan hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ada beberapa hal yang direkomendasikan oleh Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai berikut :

1. Agar tujuan yang telah ditetapkan dalam renstra dilengkapi dengan ukuran keberhasilan (indikator).
2. Agar target jangka menengah dalam renstra dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan.
3. Rencana aksi yang telah dimonitor pencapaiannya secara berkala agar diperhatikan jika terjadi deviasi dengan mencari alternatif solusi dengan implementasi reward dan punishment terhadap keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja.

4. Agar melaksanakan pengumpulan data kinerja sesuai dengan mekanisme pengumpulan data memadai dengan kriteria adanya pedoman (SOP) pengumpulan data kinerja yang up to date.
5. Pengukuran kinerja agar dilakukan secara berjenjang dengan indikator-indikator yang SMART (Spesifik, Measurable, Achievement, Relevan, Timebond) dan cukup.
6. Agar melakukan pengukuran kinerja secara berjenjang mulai dari staf, manajerial sampai dengan pimpinan tertinggi.
7. Hasil pengukuran agar dikaitkan dengan reward dan punishment.
8. Laporan kinerja agar menyajikan analisis efisiensi penggunaan sumberdaya yang mendukung kinerja.
9. Informasi dalam laporan kinerja agar sepenuhnya digunakan dalam perbaikan perencanaan.
10. Agar secara tertib melaksanakan pemantauan atas pelaksanaan rencana aksi dan menyampaikannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka mengendalikan kinerja sehingga memberikan alternatif perbaikan.
11. Hasil perbaikan program berupa rekomendasi yang terkait dengan program agar ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program dimasa yang akan datang.
12. Capaian kinerja agar lebih baik dari tahun sebelumnya dengan mempertimbangkan atau menganalisa penyebab rendahnya capaian salah satu target dan menyusun solusi untuk peningkatannya serta membuat inovasi dalam manajemen kinerja.

Berkaitan dengan beberapa rekomendasi di dalam evaluasi tersebut, maka Kecamatan Luak akan melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Akan melengkapi tujuan yang telah ditetapkan dalam renstra dengan ukuran keberhasilan (indikator).
2. Akan memonitor pencapaian target jangka menengah dalam renstra sampai dengan tahun berjalan.
3. Akan memperhatikan jika terjadi deviasi Rencana aksi yang telah dimonitor pencapaiannya secara berkala dengan mencari alternatif solusi dengan implementasi reward dan punishment terhadap keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja.
4. Akan melaksanakan pengumpulan data kinerja sesuai dengan mekanisme pengumpulan data memadai dengan kriteria adanya pedoman (SOP) pengumpulan data kinerja yang up to date.
5. Agar melakukan Pengukuran kinerja secara berjenjang dengan indikator-indikator yang SMART (Spesifik, Measurable, Achievement, Relevan, Timebond) dan cukup.
6. Akan melakukan pengukuran kinerja secara berjenjang mulai dari staf, manajerial sampai dengan pimpinan tertinggi.
7. Akan mengaitkan hasil pengukuran dengan reward dan punishment.
8. Akan menyajikan Laporan kinerja dengan analisis efisiensi penggunaan sumberdaya yang mendukung kinerja.
9. Akan menggunakan Informasi dalam laporan kinerja dalam perbaikan perencanaan.

10. Akan tertib melaksanakan pemantauan atas pelaksanaan rencana aksi dan menyampaikannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka mengendalikan kinerja sehingga memberikan alternatif perbaikan.
11. Akan menindaklanjuti hasil perbaikan program berupa rekomendasi untuk perbaikan pelaksanaan program dimasa yang akan datang.
12. Akan mengusahakan capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya dengan mempertimbangkan atau menganalisa penyebab rendahnya capaian salah satu target dan menyusun solusi untuk peningkatannya serta membuat inovasi dalam manajemen kinerja.

Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas kinerja Pemerintahan Kecamatan ini didukung oleh 2 (dua) Program sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan anggaran Rp. 195.107.345,- dan realisasi Rp. 180.370.911,- (92,44%)
2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan anggaran Rp. 1.105.000,- dan realisasi Rp. 1.105.000,- (100%)

Terdapat faktor penghambat terhadap pencapaian sasaran ini, yakni Sumber Daya Aparatur Kecamatan yang masih kurang dan juga jumlah personil yang masih sangat terbatas. Namun terdapat juga hal pendukung diantaranya jumlah dana penunjang program dan kegiatan yang cukup memadai.

SASARAN STRATEGIS 2 :

Meningkatnya Kualitas Layanan Publik

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD	TARGET 2019	REALISASI 2019	TARGET 2020	REALISASI 2020	KET.
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	78	86,25	79	86,89	

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) : Realisasi dari Indikator Kinerja adalah 109,98% yaitu dari target yang direncanakan adalah 79 dan realisasi 86,89. Survey ini

dilaksanakan dari tanggal 1 sampai dengan 31 Juli tahun 2020 dengan jumlah Responden 85 orang (Laki-laki 36 orang dan Perempuan 49 orang).


Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Publik ini didukung oleh 2 (dua) Program sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan anggaran Rp. 43.000.000,- dan realisasi Rp. 43.000.000,- (100%)

2. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dengan anggaran Rp. 60.680.000,- dan realisasi Rp. 56.430.000,- (93%).

Terdapat faktor penghambat terhadap pencapaian sasaran ini, yakni Sumber Daya Aparatur Kecamatan yang masih kurang dan juga jumlah personil yang masih sangat terbatas. Namun terdapat juga hal pendukung diantaranya jumlah dana penunjang program dan kegiatan yang cukup memadai.

Grafik 2: Target dan Realisasi Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2019 dan 2020



Gambar 1. Fasilitas Pendukung Pelayanan Terpadu Kecamatan Luak

SASARAN STRATEGIS 3 :


Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD	TARGET 2019	REALISASI 2019	TARGET 2020	REALISASI 2020	KET.
1	Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Luak	4 Nagari	4 Nagari	4 Nagari	4 Nagari	4 Nagari	
2	Persentase Nagari yang menetapkan APB-Nagari tepat waktu	80%	25%	0%	50%	0%	

1. Indikator Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Luak. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor : 303 Tahun 2020, Tentang perubahan ketiga atas Keputusan Direktur Jenderal

Pembangunan dan Pemberdayaam Masyarakat Desa Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa dinyatakan bahwa semua nagari di Kecamatan Luak telah berada pada status Desa Maju yakni Nagari Mungo degan Nilai IDM 0,7476 , Nagari Sungai Kamuyang dengan Nilai IDM 0,7841 , Nagari Tj. Haro Sikabu-kabu Pd. Panjang dengan Nilai IDM 0,7371 dan Nagari Andaleh dengan Nilai IDM 0,7521.

Grafik 3: Target dan Realisasi Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Luak




Gambar 2. Kegiatan Musrenbang Kecamatan Luak

2. Indikator Persentase Nagari yang menetapkan APB-Nagari tepat waktu.

Tingkat capaian Indikator Persentase Nagari yang menetapkan APB-Nagari tepat waktu adalah 0% dari target yang ditetapkan yakni 50% dari 4 (empat) nagari yang ada di Kecamatan Luak.

Hal ini disebabkan karena tidak ada satupun nagari yang dapat menyelesaikan APB nya tepat waktu, sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 152 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari. Sesuai dengan kedua peraturan tersebut, Peraturan Desa/Nagari tentang APB Desa/Nagari ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.

Grafik 4: Target dan Realisasi Persentase Nagari yang menetapkan APB-Nagari tepat waktu.



Gambar. Pendampingan Nagari dalam rangka penyusunan APB-N

Sasaran Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari ini didukung oleh 3 (tiga) Program sebagai berikut :

1. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dengan anggaran Rp. 4.500.000,- dan realisasi Rp. 4.500.000,- (100%)
2. Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat dengan anggaran Rp. 2.800.000,- dan realisasi Rp. 2.800.000,- (100%)
3. Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan Peningkatan Pelayanan Publik dengan anggaran Rp. 17.275.000,- dan realisasi Rp. 17.275.000,- (100%).

Terdapat faktor penghambat terhadap pencapaian sasaran ini, yakni Sumber Daya Aparatur Kecamatan yang masih kurang dan juga jumlah personil yang masih sangat terbatas. Namun

terdapat juga hal pendukung diantaranya jumlah dana penunjang program dan kegiatan yang cukup memadai.

SASARAN STRATEGIS 4 :

Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Nagari

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD	TARGET 2019	REALISASI 2019	TARGET 2020	REALISASI 2020	KET.
1	Persentase Badan Usaha Milik Nagari yang aktif	80%	50%	100%	50%	100%	

Indikator Persentase Badan Usaha Milik Nagari yang aktif di Kecamatan Luak.
Tingkat capaian Persentase Badan Usaha Milik Nagari yang aktif di Kecamatan

Luak mencapai 133,33%. Dari target yang ditetapkan 75% tercapai realisasi 100%.


Di Kecamatan Luak terdapat 4 (empat) Badan Usaha Milik Nagari (Bumnag) yang aktif dari 4 (empat) nagari yang ada. Yaitu :

1. Bumnag Gamandjaya di Nagari Andaleh dengan bidang usaha Bank Mini.
2. Bumnag Mekar Madani di Nagari Mungo dengan bidang usaha Bank Mini.
3. Bumnag Lenggo Sukajadi di Nagari Sungai Kamuyang dengan bidang usaha Fotocopy, Bank Mini, Jual Beli Syariah, dan Koperasi Simpan Pinjam.
4. Bumnag Sago Sejahtera di Nagari Sikabu-kabu Tanjung Haro Padang Panjang dengan bidang usaha Fotocopy, Konveksi dan Pertanian.

Sasaran Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Nagari ini didukung oleh 1 (satu) Program yaitu Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan dengan anggaran Rp. 450.000,- dan realisasi Rp. 450.000,- (100%)

Terdapat faktor penghambat terhadap pencapaian sasaran ini, yakni jumlah dana penunjang program dan kegiatan yang sangat jauh dari memadai.

Grafik 5: Target dan Realisasi Persentase Badan Usaha Milik Nagari yang aktif di Kecamatan Luak



Gambar. BumNag di Nagari Sikabu-kabu Tanjung Haro Padang Panjang

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja dari Kecamatan Luak pada tahun 2020 ada beberapa indikator yang belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan namun ada Indikator Kinerja yang sudah memenuhi target, bahkan ada indikator yang melebihi target yang telah ditetapkan.

D. ANALISIS EFISIENSI ANGGARAN

Berikut diuraikan Efisiensi anggaran Kecamatan Luak tahun 2020

Tabel : 6. Realisasi dan Efisiensi Anggaran tahun 2020

No.	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			Ket. Efisiensi
			Anggaran	Keuangan (%)	Fisik (%)	
1	3	4	5	6	7	8
	OPD : KECAMATAN LUAK					
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	195.107.345	180.370.911	92,44	100,00	Efisien
1	Penyediaan Jasa Surat-menyurat	1.710.000	1.710.000	100,00	100,00	Tidak Efisien
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	10.490.000	8.410.611	80,18	100,00	Efisien
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan	1.500.000	1.191.800	79,45	100,00	Efisien
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	87.350.000	86.210.000	98,69	100,00	Efisien
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	13.453.000	12.653.000	94,05	100,00	Efisien
6	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	1.000.000	1.000.000	100,00	100,00	Tidak Efisien
7	Penyediaan alat tulis kantor	12.473.500	12.473.500	100,00	100,00	Tidak Efisien
8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12.000.000	12.000.000	100,00	100,00	Tidak Efisien
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	242.000	242.000	100,00	100,00	Tidak Efisien
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	7.500.000	7.500.000	100,00	100,00	Tidak Efisien

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

12	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	47.388.845	36.980.000	78,04	100,00	Efisien
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	43.000.000	43.000.000	100,00	100,00	Tidak Efisien
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	43.000.000	43.000.000	100,00	100,00	Tidak Efisien
III	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1.105.000	1.105.000	100,00	100,00	Tidak Efisien
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1.105.000	1.105.000	100,00	100,00	Tidak Efisien
IV	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	450.000	450.000	100,00	100,00	Tidak Efisien
1	Pemberdayaan Lembaga Organisasi Masyarakat Pedesaan dan	450.000	450.000	100,00	100,00	Tidak Efisien
V	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam			100,00	100,00	Tidak Efisien

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

	membangun desa	4.500.000	4.500.000			
1	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	4.500.000	4.500.000	100,00	100,00	Tidak Efisien
VI	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	60.680.000	56.430.000	93,00	100,00	Efisien
1	Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	60.680.000	56.430.000	93,00	100,00	Efisien
VII	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	2.800.000	2.800.000	100,00	100,00	Tidak Efisien
1	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	2.800.000	2.800.000	100,00	100,00	Tidak Efisien
VIII	Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan Peningkatan Pelayanan Publik	17.275.000	17.275.000	100,00	100,00	Tidak Efisien
1	Bimbingan Supervisi dan Pengawasan Penyusunan APB-Nagari Laporan Keuangan Nagari, LKPJ dan Publik	5.375.000	5.375.000	100,00	100,00	Tidak Efisien

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

2	Bimbingan Supervisi dan Pengawasan Dana Nagari	3.860.000	3.860.000	100,00	100,00	Tidak Efisien
3	Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	4.180.000	4.180.000	100,00	100,00	Tidak Efisien
4	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Sosial, Raskin dan Kesejahteraan Sosial Lainnya	3.860.000	3.860.000	100,00	100,00	Tidak Efisien
JUMLAH		324.917.345	305.930.911	94,16	100,00	18.986.434

E. REALISASI ANGGARAN

Kecamatan Luak merupakan OPD pendukung pelaksanaan urusan Pemerintahan dengan melaksanakan 8 (delapan) Program dan 21 (dua puluh satu) Kegiatan urusan Pemerintahan. Dengan Anggaran Belanja Langsung Rp. 324.917.345,- dan Realisasi Belanja Rp. 305.930.911,- atau 94.16%.

Rincian Program dan Kegiatan, alokasi dan Realisasi pada APBD 2020 penyelenggaraan Program dan Kegiatan urusan Pemerintahan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No.	Program dan Kegiatan	DPA Awal (Rp)	DPA Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1	3	4	5	6	7
	OPD : KECAMATAN LUAK				
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	245.290.900	195.107.345	180.370.911	92,44%
1	Penyediaan Jasa Surat- menyurat	2.250.000	1.710.000	1.710.000	100,00%
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya	23.760.000	10.490.000	8.410.611	80,18%

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

	air dan listrik				
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan	2.500.000	1.500.000	1.191.800	79,45%
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	97.850.000	87.350.000	86.210.000	98,69%
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	17.500.000	13.453.000	12.653.000	94,05%
6	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	1.500.000	1.000.000	1.000.000	100,00%
7	Penyediaan alat tulis kantor	12.473.500	12.473.500	12.473.500	100,00%
8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	22.000.000	12.000.000	12.000.000	100,00%
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.988.000	242.000	242.000	100,00%
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	12.500.000	7.500.000	7.500.000	100,00%
11	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	50.969.400	47.388.845	36.980.000	78,04%
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	36.000.000	43.000.000	43.000.000	100,00%
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	36.000.000	43.000.000	43.000.000	100,00%
III	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1.105.000	1.105.000	1.105.000	100,00%
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1.105.000	1.105.000	1.105.000	100,00%

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

IV	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	136.574.500	450.000	450.000	100,00%
1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	136.574.500	450.000	450.000	100,00%
V	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	4.500.000	4.500.000	4.500.000	100,00%
1	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	4.500.000	4.500.000	4.500.000	100,00%
VI	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	62.920.000	60.680.000	56.430.000	93,00%
1	Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	62.920.000	60.680.000	56.430.000	93,00%
VII	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	6.120.000	2.800.000	2.800.000	100,00%
1	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	6.120.000	2.800.000	2.800.000	100,00%
VIII	Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan Peningkatan Pelayanan Publik	21.348.000	17.275.000	17.275.000	100,00%
1	Bimbingan Supervisi dan Pengawasan Penyusunan APB-Nagari Laporan Keuangan Nagari, LKPJ dan Publik	6.894.000	5.375.000	5.375.000	100,00%
2	Bimbingan Supervisi dan Pengawasan Dana Nagari	4.830.000	3.860.000	3.860.000	100,00%

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

3	Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	4.830.000	4.180.000,	4.180.000,	100,00%
4	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Sosial, Raskin dan Kesejahteraan Sosial Lainnya	4.830.000	3.860.000	3.860.000	100,00%
JUMLAH		513.858.400	324.917.345	305.930.911	94,16%

BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pada tahun 2020, Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota dari 4 (empat) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020, menunjukkan tingkat keberhasilan capaian kinerja sebagai berikut :

- 1) Capaian 91% - 100% (Sangat Tinggi) : 3 (tiga) indikator
- 2) Capaian 76% - 90% (Tinggi) : 1 (satu) indikator
- 3) Capaian ≤50% (Sangat Rendah) : 1 (satu) indikator

Pada tahun 2020 masih ditemui berbagai permasalahan dan kendala, meskipun demikian Kecamatan Luak tetap melaksanakan Target tersebut sebaik-baiknya. Permasalahan kurangnya anggaran untuk tahun 2020 dibandingkan dengan anggaran tahun 2018 dan 2019 akan disikapi dengan berbagai kebijakan guna menjalankan setiap program dan kegiatan yang ada seoptimal mungkin dengan melakukan efisiensi penggunaan anggaran.

B. LANGKAH PENINGKATAN DI MASA DATANG

Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota, fungsi Kecamatan Luak sebagai pengoordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, ada beberapa hal yang perlu dilakukan secara umum, antara lain :

- a. Meningkatkan rapat koordinasi dalam semua urusan pemerintahan baik Kecamatan maupun Nagari senantiasa meningkatkan kinerja serta meningkatkan pelayanan dan memberikan motivasi;
- b. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja semua OPD secara berkala;

- c. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat mulai dari perencanaan sampai dengan pengawasan pembangunan;
- d. Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika terutama jaringan internet dan pengadaan sistem informasi elektronik.

Sedangkan upaya yang dilakukan agar kinerja Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota lebih baik dan akuntabel antara lain :

- a. Meningkatkan kualitas dan sinkronisasi dokumen-dokumen perencanaan dan kinerja;
- b. Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan;
- c. Memberdayakan sumber daya yang ada di Kecamatan Luak secara menyeluruh, efektif, dan efisien;
- d. Menkuatkan komitmen dari seluruh Unit Kerja/Kepala Seksi dan Subbag untuk meningkatkan kinerja.

Pakan Sabtu, Februari 2021

CAMAT LUAK

Drs. MUFTIL WAHYUDI

NIP. 19731107 199303 1 002